



**PUTUSAN**

**NOMOR : 271/G/2017/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. GREEN GARDEN**, berkedudukan di Jakarta, Komplek Rukan Green Garden

Blok I 9 No. 37 – 40, Jalan Arteri Kedoya, Jakarta Barat

11520, suatu Perseroan Terbatas yang anggaran

dasarnya termuat dalam akta tertanggal 17 April 1974

Nomor 23 yang dibuat dihadapan Henk Limanow, Notaris

di Jakarta, kemudian diubah dengan akta tertanggal 13

September 1974 Nomor 19, yang juga dibuat di hadapan

Henk Limanow, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili

oleh Charles Kurniawan, Warganegara Indonesia,

beralamat di Jalan Green Ville Blok AY/3 RT. 012, RW.

009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,

Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya

selaku Direktur Utama Perseroan (*vide* Akta Pernyataan

Keputusan RUPS tertanggal 04 Desember 2017 Nomor 2

yang dibuat di hadapan Doktor Fransiscus Xaverius

Arsin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta), yang

berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) jo. ayat (2)

huruf a Anggaran Dasar Perseroan (*vide* Akta

Pernyataan Keputusan RUPS tertanggal 24 Nopember

2008 Nomor 25 yang dibuat di hadapan Irma Dewi

*Halaman 1 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta) sah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bachtiar Djalaluddin, S.H., M.H.,
2. M. Irianto, S.H., M.H.
3. Joshua L. Siahaan, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat-advokat dari Kantor Hukum BARS Law Firm, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jakarta Gedung Menara Palma Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 347/GG-HO/SK/TUN/XII/ 2017 tanggal 11 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON**

**JERUK DUA**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun No. 10 Jakarta Barat 11420, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.
2. Lestari, S.H.
3. Muhammad Kilal Abidin S.H., M.Hum.
4. Mulyana, S.H., M.H.
5. Muhammad Yusuf Ahuaidi, S.H.
6. Tri Basuki Raharjo, S.H., M.Hum.
7. Ihwanul Muslimin, S.E., S.H.I.

*Halaman 2 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT*



8. Hendra Kurniawan S. W., S.H.
9. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
10. Sylli Meliora Sterigma, S.H.
11. Ade Selvia Permana Putri, S.H.
12. Mia Fitriani S. Setyasma, S.H.
13. Natalya Manna Theresia, S.H.
14. Dian Khoirul Amin, S.Si.
15. Valentina Paramitha Sari, S.H.

Masing-masing menggunakan alamat KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, beralamat di Jalan KS. Tubun No. 10 Jakarta 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-001/WPJ.05/KP.10/2018, tanggal 11 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Desember 2017 di bawah Register perkara Nomor : 271/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Januari 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 271/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT tertanggal 28 Desember 2017, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 271/PEN/2017/PTUN-JKT tertanggal 28 Desember 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta Nomor : 271/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 Desember 2017, Tentang Penunjukan

*Halaman 3 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 271/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 29 Desember 2017, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 271/PEN-HS/2017/PTUN-JKT tertanggal 22 Januari 2017, Tentang Hari Persidangan ;
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Desember 2017 di bawah Register perkara Nomor : 271/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut :

### 1. MENGENAI OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu "Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN" ;

Bahwa keputusan tertulis Tergugat tersebut di atas bersifat "konkrit, individual dan final" dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh

Halaman 4 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## II. MENGENAI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tertanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 *in casu* diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu Penggugat tengah menghadiri Undangan Pemeriksaan di kantor Tergugat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 ;
- Bahwa gugatan ini diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2017, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dihubungkan dengan tanggal penerimaan surat Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut, yaitu tanggal 26 September 2017, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (vide pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## III. MENGENAI DASAR HUKUM (PENGAJUAN) GUGATAN :

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah sesuai dengan Undang-

*Halaman 5 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berbunyi :

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Huruf b : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

## IV. DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan, yakni sebagai Pengembang yang membangun perumahan di daerah Cakung, Cilincing, Jakarta Utara ;
2. Bahwa Penggugat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Tergugat dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.300.924.6-039.000 dan telah dikukuhkan pada tata usaha Tergugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01140/WPJ. 05/KP.1003/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ;
3. Bahwa dengan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Perpajakan yang berlaku Penggugat wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat, yaitu Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-36CBT/WPJ.05/KP. 1003/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Surat Pengukuhan Kena Pajak

Halaman 6 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.300.924.6-039.000 atas nama Penggugat (PT. GREEN GARDEN) dinyatakan dicabut dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 ;

5. Bahwa dengan dicabutnya pengukuhan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Perpajakan yang berlaku Penggugat tidak wajib dan tidak berhak untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor : S-6297/WPJ.05/KP.10/2017 tertanggal 18 September 2017, Perihal : Panggilan Pertama Untuk Memberikan Keterangan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke kantor Tergugat pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 ;
7. Bahwa berhubung oleh karena pada hari akan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 pihak Penggugat tidak bisa hadir, maka berdasarkan surat Nomor : 344/GG-HO/PJU/IX/2017 Perihal : Permohonan Jadwal Ulang untuk PT. Green Garden, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk Menjadwal Ulang Panggilan pertama pemeriksaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 ;
8. Bahwa pada pemeriksaan tanggal 26 Sep 2017 tersebut Penggugat telah diberitahukan oleh Tergugat bahwa Penggugat berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan dan oleh karenanya wajib untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pengalihan aset (tanah) milik Penggugat kepada lawan transaksi (pihak pembeli) yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2015 ;

Halaman 7 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di dalam rapat pemeriksaan tersebut, pihak Penggugat (yang mewakili) telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dan tidak berhak serta tidak berkewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan aset milik Penggugat kepada lawan transaksi yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2015 karena pada waktu dilangsungkannya transaksi pengalihan aset tersebut status Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-36CBT/WPJ.05/ KP.1003/2014 tanggal 29 Agustus 2014 ;
10. Bahwa beberapa saat setelah adanya penjelasan dan atau sanggahan dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dengan sangat mengejutkan Tergugat telah menunjukkan kepada Penggugat sepucuk surat, yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN yang pada saat itu masih berupa hasil *print out computer* yang belum di-Cap dan belum ditanda tangani oleh Pejabat yang bersangkutan ;
11. Bahwa sembari menunjukkan surat yang tidak ada Cap dan tanda tangannya tersebut Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa sejak tanggal 17 Desember 2014 Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN telah dibatalkan sehingga terhitung sejak tanggal penerbitan surat pembatalan itu status Penggugat sudah pulih kembali seperti semula sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Halaman 8 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tergugat, dengan pulihnya atau dengan dikukuhkannya kembali status Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dengan sendirinya Penggugat berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN atas pengalihan aset / tanah milik Penggugat kepada lawan transaksi yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2015;

12. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak bersedia menerima Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 yang disodorkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan surat tersebut tidak sah karena surat tersebut baru diberitahukan kepada Tergugat pada hari itu (tanggal 26 September 2017), dan surat tersebut tidak ada tanda tangan dari Pejabat yang berwenang ;
13. Bahwa akan tetapi dengan seketika itu juga Petugas / Pejabat Pemeriksa telah meminta tanda tangan Pejabat Kepala Seksi Pelayanan (i.c. Bapak MUNAWAM) yang bertindak atas nama Kepala Kantor untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 tersebut, dan setelah ditanda tangani dan di-Cap baru kemudian diserahkan kepada Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 tersebut karena semestinya surat pembatalan tersebut sudah harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sah pada sekitar bulan Desember 2014 atau setidaknya-paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibatalkannya Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 29 Agustus 2014, sehingga atas dasar surat itu Penggugat dapat dan berhak memungut Pajak

*Halaman 9 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak lawan transaksi atas pengalihan hak asset / tanah milik Penggugat kepada lawan transaksi pada saat berlangsungnya transaksi pengalihan hak atas asset / tanah pada tanggal 23 Juni 2015 ;

15. Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Penggugat telah menghadiri Undangan dari Tergugat untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN ( Penggugat ) untuk Masa dan Tahun Pajak : Januari – Desember 2015.

Di dalam Rapat pembahasan akhir tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan penolakan secara lisan maupun tertulis terhadap Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat / dilakukan oleh Tergugat karena dalam Daftar Temuan Pemeriksaannya telah mencantumkan adanya kewajiban Penggugat untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang timbul dari transaksi pengalihan hak atas asset / tanah milik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015 ;

16. Bahwa padahal penolakan Penggugat terhadap hasil pemeriksaan (Daftar Temuan Pemeriksaan) yang telah dibuat oleh Tergugat terkait dengan kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang untuk Masa / Tahun Pajak 2015 yang timbul dari pengalihan hak atas asset / tanah milik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015 jelas sangat beralasan menurut hukum karena disamping Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 baru diberitahukan kepada Tergugat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang bersangkutan pada tanggal 26 September 2017, juga dikarenakan proses penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Halaman 10 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang "Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013" (untuk selanjutnya disingkat "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013") *in casu* ketentuan yang diatur dalam huruf E (Materi dan Penjelasan) angka 3 (Prosedur Kerja) huruf i (Pembatalan Pencabutan Pengukuran PKP) poin 4), 5), 6), 8), 9) dan 10) yang pada pokoknya menentukan bahwa Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP harus berdasarkan "Verifikasi";

17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Huruf E angka 3 huruf i Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013;

Sub angka 4) : *Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan verifikasi dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP terhadap hasil verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan PKP;*

Sub angka (10) : *Tata Cara Pembatalan Pengukuhan PKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;*

Halaman 11 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Sub Angka 4), 5) dan 6) tersebut di atas cukup jelas Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP harus dilakukan berdasarkan proses "Verifikasi". Sedangkan *in casu* Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN (Penggugat) dilakukan oleh Tergugat hanya berdasarkan proses "Penelitian".

Hal ini dapat diketahui dari bunyi format Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/ WPJ.05/ KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (Obyek Gugatan) yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2017, yang bunyinya kami kutipkan di bawah ini :

*"Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP diketahui bahwa Wajib Pajak :*

*Nama : PT. GREEN GARDEN*

*NPWP/NPPKP : 01.300.924.6-039.000 .... dst... "*

19. Bahwa "Verifikasi" dan "Penelitian" adalah 2 kegiatan atau proses administrasi perpajakan yang tidak sama dan berbeda satu sama lain, baik pengertiannya maupun tujuannya;

Hal ini sesuai dengan pengertian dan atau tafsiran otentik yang telah ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang ( *vide* Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ) :

Pasal 1 angka 3 : *Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya*

Halaman 12 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya ;*

Pasal 1 angka 4 : *Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan / menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan / atau mengukuhkan / mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;*

20. Bahwa dari bunyi tafsiran otentik terhadap pengertian “Penelitian” dan “Verifikasi” tersebut di atas jelas membuktikan adanya tindakan keliru dan tidak cermat yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam memproses pembatalan terhadap pencabutan pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. GREEN GARDEN (Penggugat) *in casu* pembatalan dilakukan oleh Tergugat hanya dengan “Penelitian” padahal ketentuan perpajakan mengharuskan dengan “Verifikasi”;

21. Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Huruf E angka 3 huruf i sub angka 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah kami kutip pada point 18 di atas jelas ditentukan bahwa Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP harus dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti keberadaan Berita Acara Pembatalan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVII tersebut merupakan suatu keharusan (imperative) sebagai dasar diterbitkannya keputusan Penggugat *in litis obyektum* ;

22. Bahwa lebih dari itu, apabila format Obyek Gugatan seperti yang dikutip pada point 18 di atas kita perbandingan dengan contoh format “Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP” sebagaimana ditentukan dalam Lampiran XXVIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 jelas membuktikan lagi adanya kekeliruan dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan, karena seharusnya bentuk dan bunyi formatnya adalah sebagai berikut :

*“Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP diketahui bahwa Wajib Pajak : .... dst .....”.*

Sedangkan pada format Obyek Gugatan dituliskan / dicantumkan :

*“Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka Pembatalan .... dst .....” ;*

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup jelas dan terbukti secara sah proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat *in litis obyektum* yaitu Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 mengandung cacat hukum karena disamping proses penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan dan atau Peraturan Perpajakan yang ada, yaitu melanggar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013 (vide ketentuan Huruf E angka 3 huruf i) juga cara penyampaiannya kepada Penggugat sudah sangat terlambat dan tidak sah ;

Halaman 14 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





24. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *in litis obyektum* jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku Wajib Pajak, karena atas dasar itu Tergugat diharuskan untuk membayar PPN berikut bunga dan denda atas transaksi pelepasan hak atas asset tanah milik Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2015 yang lalu;

Padahal senyatanya pada saat dilangsungkannya transaksi pelepasan hak tersebut status Penggugat Non PKP, dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui dan pula tidak pernah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Tergugat kalau-kalau Pencabutan Pengukuhan Penggugat sebagai PKP telah dibatalkan oleh Tergugat sejak tanggal 17 Desember 2014, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pelepasan hak atas asset / tanah yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2015 tersebut tidak dipungut oleh Penggugat karena sebagai Non PKP Penggugat tidak berhak dan tidak wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari lawan transaksi ;

25. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan *in litis obyektum* melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik *in casu* melanggar asas *tertib penyelenggaraan pemerintahan* dan asas *kecermatan*;

26. Bahwa penyampaian surat keputusan *in litis obyektum* yaitu surat keputusan pemberitahuan pembatalan surat pencabutan pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 yang baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2017 dengan cara memberikan surat keputusan *in litis obyektum* dalam bentuk *print out computer* yang belum ada Cap dan tanda tangan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani, dan baru kemudian di-Cap dan ditanda tangani oleh Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan surat keputusan tersebut kepada Penggugat, jelas merupakan tindakan yang melanggar *asas tertib penyelenggaraan pemerintahan*;

27. Bahwa sedangkan adanya pelanggaran-pelanggaran procedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan *in litis obyektnum* yaitu melanggar atau tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 tanggal 24 Desember 2013, Huruf E angka 3 huruf i Sub angka 4), 8) dan 9) jelas *melanggar asas kecermatan* ;

28. Bahwa oleh karena surat Keputusan *in litis obyektnum* telah terbukti melanggar ketentuan Perundangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar *asas tertib penyelenggaraan pemerintahan* dan *asas kecermatan* maka dengan sendirinya pula surat Keputusan *in litis obyektnum* yang diterbitkan oleh Tergugat harus menjadi batal oleh karenanya dengan segala akibat-akibatnya menurut hukum.

## PERMOHONAN :

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014

Halaman 16 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat  
Pencabutan Pengukuhan PKP ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan, yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Februari 2018 pada persidangan tanggal 5 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 gugatannya adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa alasan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



**1. Objek Sengketa A Quo Merupakan Sengketa Pajak;**

- a. Bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

*"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Dengan Surat Paksa."*

- b. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden *in casu* Penggugat merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa adapun dasar kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 2 ayat (8) yang menyatakan:

*"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak".*

- d. Bahwa Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 atas Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat telah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PER-12/PJ/2014 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU KUP

yaitu:

*"Pasal 1 ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai."*

*"Pasal 1 ayat (2) : Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)"*

Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua *in casu* Tergugat telah melakukan verifikasi sesuai dengan Laporan Nomor :077.PKP/LHV/WPJ.05/KP.1009/2014;

- e. Bahwa atas berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-12/PJ/2014 dan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 077.PKP/LHV/WPJ.05/KP.1009/2014, diterbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor S-36CBT /WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- f. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 dan LAP-00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 tanggal 12 Desember 2014, ditemukan bahwa omset Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 5.429.033.000 yang berarti telah

Halaman 19 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batasan sebagai pengusaha kecil dan masuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak, maka Tergugat mengukuhkan PKP secara jabatan atas Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat;

- g. Bahwa Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat telah melebihi batasan sebagai Pengusaha kecil, oleh karena itu Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diterbitkan tanggal 29 Agustus 2014 harus dibatalkan untuk mengembalikan status Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat menjadi Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- h. Atas pembatalan pencabutan PKP Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat maka PKP WP PT Green Garden *in casu* Penggugat telah aktif kembali dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) yang kemudian menjadi pajak terhutang Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat;
- i. Obyek gugatan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat dan terbitnya SKPKB PPN atas Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses administrasi perpajakan;
- j. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa pajak antara Wajib Pajak *in casu* Penggugat dengan Direktorat

Halaman 20 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jenderal Pajak atas suatu keputusan lainnya di bidang perpajakan;

**2. Pengadilan Pajak Merupakan Pengadilan Yang Mempunyai Tugas dan Wewenang Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak.**

- a. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 31:**

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.*
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”*

**Pasal 1 angka 4**

*“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”*

**Pasal 1 angka 5**

*“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”*



b. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan suatu keputusan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kanwil DJP Jakarta Barat cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua;

c. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP mengatur sebagai berikut :

*"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :*

- (1) .....
- (2) .....
- (3) ...; *atau*
- (4) *Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak."*

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP dipadukan secara langsung ke dalam bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut, maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apa pun juga, yang selengkapny berbunyi:

*"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

d. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah jelaslah bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, termasuk



sengketa atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak *in casu* objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

**3. Objek Sengketa A Quo Merupakan Sengketa Pajak Telah Dinyatakan Dalam Berbagai Putusan Pengadilan**

- a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53985/PP/M.IXB/19/2014
  - Dapat Tergugat sampaikan bahwa materi gugatan maupun objek yang dipermasalahkan serupa dengan materi gugatan maupun objek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
  - Pokok sengketa dalam perkara dimaksud adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-11833/WPJ.11/KP.12/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Penggugat, sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM-02712/WPJ.11/KP.1203/2012 tanggal 20 Desember 2012;
  - Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas memeriksa dan memutus perkara adalah bahwa objek gugatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 190/PDT.G/2016/PN.JKT.PST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Tergugat sampaikan bahwa materi gugatan maupun objek yang dipermasalahkan serupa dengan materi gugatan maupun objek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
- Objek Gugatan dalam perkara 190/PDT.G/2016/PN.JKT.PST adalah Penerbitan Surat Keputusan tentang Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-06669/WPJ.06/KP.0903/2012 tertanggal 19 Desember 2012, DJP selaku Tergugat mengajukan kompetensi absolut memohon agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;
- Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas Penggugat mempersoalkan Pencabutan Perusahaan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jika Penggugat keberatan atas Pencabutan Pengusaha Kena Pajak tersebut seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau gugatannya ke Pengadilan Pajak yang merupakan Pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk mengadili sengketa perpajakan di Indonesia maka berdasarkan alasan tersebut menurut Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa adalah Pengadilan Pajak.;
- Dalam amar putusannya mengabulkan ekspesi Tergugat tentang mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman 24 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Dampak yang akan terjadi apabila Sengketa A Quo  
dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:**

- a. Menciptakan ketidakpastian hukum mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atas sengketa pajak. Wajib Pajak dan Petugas Pajak tidak memiliki dasar hukum yang pasti mengenai sistem upaya hukum atas sengketa pajak, karena terdapat sistem upaya hukum lain selain pengadilan pajak yang hal tersebut dapat pula berakibat pada kesemrawutan hukum dan ketidakberaturan hukum;
- b. Menciptakan disparitas putusan atas suatu sengketa pajak. Di mana atas objek sengketa pajak yang sama dinyatakan diterima untuk diperiksa diadili dan diputus oleh dua lingkungan peradilan berbeda, namun mempunyai putusan akhir yang berbeda.
- c. Menimbulkan preseden buruk dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga menyulitkan negara dalam mendapatkan kepastian hukum dalam menghimpun penerimaan negara dalam bentuk pajak.
- d. Menimbulkan potensi berkurangnya penerimaan negara karena hasil dari pungutan pajak yang menjadi sengketa a quo merupakan sumber pendapatan APBN Indonesia;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka terbukti secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) bahwa gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan



Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Dengan demikian, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Pajak dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari kewajiban perpajakan dan menghalangi Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* berupa Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;





*"Huruf E angka 3 sub (i) :*

- 1) Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP merupakan pembatalan atas Pencabutan Pengukuhan PKP melalui Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, yang dilakukan secara jabatan oleh KPP;*
  - 2) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP yang pernah diterbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ternyata masih memenuhi persyaratan sebagai PKP;*
  - 3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKP yang dicabut dinyatakan tetap berlaku."*
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 dan LAP-00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 tanggal 12 Desember 2014, ditemukan bahwa omset Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 5.429.033.000, Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai PKP maka Tergugat menerbitkan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP sesuai yang diatur dalam *huruf E angka 3 sub (i) SE-60/PJ/2013;*
3. Selanjutnya dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 5-6 menyatakan:

*"8. Bahwa pada pemeriksaan tanggal 26 September 2017 Penggugat telah diberitahukan oleh Tergugat bahwa Penggugat berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan dan oleh karenanya wajib untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pengalihan asset (tanah) milik Penggugat kepada lawan transaksi (pihak pembeli) yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2015"*

*"9. Bahwa di dalam rapat pemeriksaan tersebut, Pihak Penggugat (yang mewakili) telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak berhak serta tidak berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan asset milik Penggugat kepada lawan transaksi yang terjadi pada tanggal 23 Juni*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena pada waktu dilangsungkannya transaksi pengalihan aset tersebut status Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak Nomor: S-36CBT/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 29 Agustus 2014”

“10. Bahwa beberapa saat setelah adanya penjelasan dan atau sanggahn dari Pengugat sebagaimana tersebut di atas maka dengan sangat mengejutkan Tergugat telah menunjukkan kepada Penggugat sepucuk surat, yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua Nomor: S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT Green Garden yang pada saat itu masih berupa hasil print out computer yang belum dicap dan belum ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan”

4. Bahwa dalil Penggugat di atas mempermasalahkan hasil print out komputer Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua Nomor: S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT Green Garden sangat lah mengada-ada;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam sistem administrasi perpajakan, seluruh produk surat keputusan terkait proses administrasi perpajakan tersimpan secara sistematis dalam sistem perangkat basis data komputer Direktorat Jenderal Pajak sehingga produk cetakan ulang akan diakses langsung dari basis data komputer dan menghasilkan salinan (copy) dari produk surat yang pernah diterbitkan sebelumnya;
6. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pembatalan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak dan timbulnya hutang pajak justru menunjukkan bahwa Penggugat secara licik berusaha untuk menghindari kewajiban perpajakan dan menghalangi Tergugat dalam

Halaman 28 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi negara yang berwenang memeriksa dan menagih kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

7. Bahwa UU KUP memberikan upaya hukum administratif berupa kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan keberatan, apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan lainnya yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terang dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan dan tidak dijiwai oleh itikad baik dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBELUM

**Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak sinkron atau tidak konsisten satu sama lain.**

1. Penggugat secara nyata **mengakui** adanya keberatan atas hasil pemeriksaan yang mencantumkan adanya utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 7 :



*"15. Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Penggugat telah menghadiri Undangan dari Tergugat untuk melakukan pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaaan..... Di dalam Rapat pembahasan akhir tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan penolakan secara lisan maupun tertulis terhadap Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat/ dilakukan oleh Tergugat karena dalam Daftar Temuan Pemeriksaan nya telah mencantumkan adanya kewajiban Penggugat untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang timbul dari transaksi pengalihan hak asset/ tanah milik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015"*

Penggugat mengakui adanya keberatan atas utang pajak. Seperti yang telah Tergugat jelaskan pada eksepsi sebelumnya, sesuai dengan UU KUP atas keberatan utang pajak diberikan kesempatan melakukan upaya hukum administratif kepada Wajib Pajak untuk melakukan keberatan. Hal ini menunjukkan adanya sengketa perpajakan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak cermat mengajukannya gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Penggugat dengan sengaja hanya mengutip sebagian ketentuan di SE-60/PJ/2013, Penggugat mengesampingkan aturan-aturan lain terkait Pengusaha Kena Pajak, sehingga Penggugat tidak cermat memahami ketentuan administrasi perpajakan, Penggugat tidak konsisten dalam menerapkan Peraturan-peraturan lain terkait Perpajakan.
  - Pada gugatannya halaman 12 Penggugat menerangkan mengenai cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP Nomor: S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang tidak sah;
  - Penggugat mengesampingkan aturan Angka 3 Huruf i poin 3 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 yang menyatakan bahwa :

Halaman 30 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKP yang dicabut dinyatakan tetap berlaku”;*

- Penggugat juga mengesampingkan aturan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197/PMK.03/2013 yang mengatur:

*“(1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak”*

*“(2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”*

- Penggugat dalam gugatannya mengesampingkan aturan pasal 2 ayat (2) sampai ayat (4a) UU KUP:

*“(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”*

*“(3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)”*

*“(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)”*

*“(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud*

Halaman 31 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak”*

Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak membatalkan pencabutan PKP, dengan kata lain DJP telah melakukan prosedur pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Ketentuan Perpajakan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terang dan berdasar hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang salah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak sinkron atau tidak konsisten satu sama lain. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* memutuskan dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

A. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*:

1. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak

Halaman 32 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya sesuai dengan

Pasal 2 ayat (4) UU KUP

*“(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)”*

2. Bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang berbunyi :

*“Selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan data dan/ atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44”*

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.

B. Penerbitan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Di Bidang Perpajakan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan

Halaman 33 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

2. Bahwa Tergugat sesuai dengan LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 dan LAP 00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 mengusulkan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan. Pengukuhan PKP Penggugat secara jabatan tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf e UU KUP:

*“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)”*

3. Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, surat pencabutan PKP Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat dibatalkan sesuai dengan S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, oleh karena itu status PKP WP telah aktif kembali dengan nomor PKP PEM-01140/WPJ.05/KP.1003/2011 telah sesuai dengan ketentuan Angka 3 Huruf i poin 3 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 yang menyatakan bahwa

*“Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKP yang dicabut dinyatakan tetap berlaku”*

Halaman 34 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terkait status PKP WP yang telah aktif kembali, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf e DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang menjadi kewajiban pajak Penggugat;
5. Bahwa atas timbulnya kewajiban Pajak PPN Penggugat, Tergugat sudah melakukan beberapa konseling dan himbauan kepada Penggugat di antaranya:
  - a. Pada 20 Agustus 2015 dilakukan kunjungan dalam rangka konseling dengan surat tugas nomor ST-1523/WPJ.05/2015. Dalam konseling tersebut disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kembalinya Status PKP Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang berakibat pada timbulnya utang pajak PPN tahun 2015 atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan Penggugat selaku PKP;
  - b. Penggugat telah menerbitkan Surat Himbauan Nomor S-3371/WPJ.05/KP.1010/2015 tanggal 8 September 2015. Dalam surat tersebut, Tergugat menyampaikan rincian kewajiban perpajakan PPN Penggugat yang harus dibayar ditahun 2015 akibat status PKP Penggugat yang telah aktif kembali;
  - c. Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut sesuai telah dengan prosedur yang diatur dalam peraturan petundang-undangan di bidang perpajakan. Atas tindakan tersebut, Penggugat seharusnya sudah mengetahui status PKP-nya telah aktif kembali dan sangat tidak berdasar Penggugat menolak kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar PPN yang terhutang untuk Masa/Tahun Pajak 2015;



C. Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

1. Bahwa sangat tidak berdasar hukum Penggugat menyebutkan dalam gugatannya halaman 7:

*“16. Bahwa pada hal penolakan Penggugat terhadap hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh Tergugat terkait dengan kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar PPN yang terhutang untuk Masa/Tahun Pajak 2015 yang timbul dari pengalihan hak atas asset/tanah milik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015 jelas sangat beralasan menurut hukum karena disamping Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tertanggal 17 Desember 2014 baru diberitahukan kepada tergugat dan ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan pada tanggal 26 September 2017...”*

2. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengatur bahwa apabila Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ketika memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini :

*“(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak”*

3. Bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib



Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak;

*“(1) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.”*

*“(2) Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP yang bersangkutan.”*

4. Bahwa dalam halaman 75 alinea 2 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XIV/2016 guna menjaga keseimbangan sistem *self-assessment*, Pasal 2 ayat (4) UU KUP memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau ayat 2. Dengan demikian penerbitan NPWP dan/atau PKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan sarana administrasi DJP dalam menetapkan kewajiban perpajakan yang dimulai sejak dipenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yakni paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, sebagaimana ditentukan oleh ayat (4a). Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila WP dan/atau PKP tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka kewajiban perpajakannya akan ditagih DJP sampai dengan lima tahun ke belakang sejak seharusnya memenuhi syarat untuk memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP;

Halaman 37 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



5. Bahwa ketika Wajib Pajak *in casu* Penggugat kembali memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP, Wajib Pajak *in casu* Penggugat dikukuhkan sebagai PKP sesuai *dengan* Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 Huruf E angka 3 sub (i)

*“(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6) kembali memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP, Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan melalui prosedur kerja Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c.”*

6. Bahwa seperti yang telah Tergugat jelaskan, Wajib Pajak ditetapkan sebagai PKP apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Atas terpenuhinya syarat subjektif dan objektif PKP Penggugat maka saat itulah timbul kewajiban perpajakan atas Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 dan LAP-00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 tanggal 12 Desember 2014, ditemukan bahwa omset Wajib Pajak PT Green Garden *in casu* Penggugat pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 5.429.033.000 yang berarti telah melebihi batasan sebagai pengusaha kecil dan masuk dalam Pengusaha Kena Pajak;
8. Bahwa mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);





9. Bahwa Penggugat memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), saat Penggugat mencapai omset Rp 5.429.033.000 di Tahun 2014 sehingga tidak berdasar hukum Penggugat menolak kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayar PPN yang terhutang untuk Masa/Tahun Pajak 2015 yang timbul dari pengalihan hak atas asset/tanah milik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015;

D. Penulisan Frasa “verifikasi” dan “penelitian” dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-74/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan frasa “verifikasi” diganti dengan frasa “penelitian”

Ketentuan yang mengatur verifikasi dalam peraturan pelaksanaan dari PP 74 Tahun 2011 tidak berlaku lagi dengan rincian sebagai berikut:

- *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.*



- Sebagai tindak lanjut dari Putusan MA tersebut, Menteri Keuangan telah mengganti atau mengubah beberapa peraturan sebagai berikut:
  - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.”
- 2. Bahwa dengan telah dilakukan penggantian atau perubahan terhadap beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa perubahan prosedur yang terkait dengan verifikasi menjadi sebagai berikut:

Pelaksanaan verifikasi dalam rangka mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak, diganti dengan meneliti dan memastikan keberadaan tempat dan kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta peraturan pelaksanaannya.
- 3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 10-12 yang pada intinya mempermasalahkan Tergugat hanya melakukan proses “verifikasi” bukan hanya berdasarkan proses “penelitian” sangat tidak berdasar hukum, karena sebagaimana Tergugat sebutkan di atas bahwa sejak tanggal 4 Desember 2015 sesuai dengan SE-74/PJ/2015 ketentuan yang mengatur Pelaksanaan verifikasi dalam rangka mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak, diganti dengan meneliti. Semenjak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya peraturan tersebut frasa “verifikasi” telah diganti dengan “penelitian”;

4. Bahwa sesuai dengan yang didalilkan Penggugat pada halaman 6 nomor 10 bahwa Tergugat pada tanggal 26 Setember 2017 telah menunjukkan kepada Penggugat surat Nomor: S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT Green Garden berupa hasil *print out* computer;
5. Perlu tergugat sampaikan kembali bahwa dalam sistem administrasi perpajakan, seluruh produk surat keputusan terkait proses administrasi perpajakan tersimpan secara sistematis dalam Sistem perangkat basis data komputer Direktorat Jenderal Pajak sehingga produk cetakan ulang akan diakses langsung dari basis data computer dan menghasilkan kopi dari produk surat yang pernah diterbitkan sebelumnya. Tergugat melakukan cetak ulang atas produk S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 pada tanggal 26 September 2017, setelah berlakunya SE-74/PJ/2015 sehingga sistem computer secara otomatis mengubah frasa “verifikasi” menjadi frasa “penelitian”;
6. Dapat Tergugat sampaikan arsip surat Nomor: S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang disimpan oleh Tergugat masih menyebut frasa “verifikasi” bukan frasa “penelitian”;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat terkait “verifikasi” dan “penelitian” adalah mengada-ada, sama sekali tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat adalah mengada-ada, sama sekali tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 41 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat licik;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa *a quo* sah dan benar;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas Nomor 23, Tanggal 17 April 1974, dihadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 19, Tanggal 13 September 1974, dihadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Tambahan Berita negara R.I. tanggal 22/11 – 1974 No. 94 Tambahan No. 733, Perseroan Terbatas Green Garden Ltd. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16, Tanggal 25 Nopember 2010, dihadapan Irma Dewi Gunawan, S.H., M.Hum Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06395.AH.01.02,tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Dasar Perseroan, tanggal 08 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Green Garden Nomor 4 tanggal 04 April 2014, dihadapan Dr. Fransiscus Xaverius Arsin, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-06344.40.22.2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Green Garden, tanggal 05 Mei 2014 (fotokopi dari print out cap Notaris sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Green Garden Nomor 2 tanggal 04 Desember 2017, dihadapan Dr. Fransiscus

Halaman 43 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Xaverius Arsin, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0202593 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Green Garden, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi dari print out cap Notaris sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10: Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014, Hal. Pemberitahuan Pembatalan Surat Surat pencabutan Pengukuhan PKP tanggal 17 Desember 2014 Hal. Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11: Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-36 CBT/WPJ.05/KP.1003/2014, tanggal 29 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-01140/WPJ.05/KP.1003/2011, tanggal 18 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25, Tanggal 24 Nopember 2008, dihadapan Irmadewi Gunawan, S.H., M.Hum. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14: Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17000.AH.01.02.Tahun 2009, Tanggal 30 April 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 16, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan perundang-undangan);
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peradilan Pajak (fotokopi sesuai dengan perundang-undangan);
3. Bukti T – 3a : Laporan Pemeriksaan atas Penggugat yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menjadi Pengusaha Kena Pajak LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 3b : Laporan Pemeriksaan atas Penggugat yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menjadi Pengusaha Kena Pajak LAP-00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS.2014 tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 4 : Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 5 : Berita Acara Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP No. S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 6 : Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Hal. Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 7 : Surat Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 printed by sistem, tanggal 17 Desember 2014, Hal. Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 8 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (fotokopi sesuai dengan perundang-undangan);
10. Bukti T – 9 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 147/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (fotokopi sesuai dengan perundang-undangan);
11. Bukti T – 10 : SE-74/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal Dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 190/PDT.G/2016/PN.JKT.PST (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016;
14. Bukti T – 13 : Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua *in casu* Tergugat (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 14 : Surat Tugas Nomor ST-1523/WPJ.05/2015 tanggal 20 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 15 : Surat Nomor S-3371/WPJ.05/KP.1010/2015 tanggal 08 September 2015 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ atau Keterangan Pembayaran PPN Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 16 : Surat Tugas Nomor ST-2222/WPJ.05/2015 tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan seorang Ahli bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa persoalan perpajakan mempunyai aspek hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, pada hakekatnya itu sengketa perpajakan mempunyai keterkaitan dengan Hukum Administrasi dan Hukum Tata Usaha Negara terkait dengan bagaimanapun, ada beberapa kewajiban yang harus ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dan juga Hukum Administrasi Negara terkait misalnya dengan kewajiban prinsip Audi alteram partem kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 47 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 2014 yang menyangkut tentang pelaksanaan tata usaha, tata laksana di dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia;

- Bahwa Sejak adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 sebagai undang-undang materiil bagi seluruh pejabat administrasi pemerintahan juga tidak terkecuali tentu pejabat perpajakan bahwa ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus ditetapkan dan juga berlaku bagi administrasi pemerintahan keseluruhan, misalnya adanya perluasan dari ruang lingkup dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri, sebagai ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada enam kriteria terhadap keputusan tata usaha negara tidak lagi bersifat individual konkrit dan final tetapi juga penetapan tertulis yang bersifat faktual juga seluruh tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif semua yang berakibat hukum atau semua yang melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan segala tindakan administrasi lainnya merupakan keputusan tata usaha negara, perkembangan tersebut yang mulia sebenarnya mendasari dari perkembangan keputusan tata usaha negara, sehingga apabila misalnya suatu keputusan tata usaha negara ada yang bersifat faktual langsung maupun tidak langsung berakibat materiil kepada warga masyarakat maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014, sebagai salah satu contoh misalnya kewajiban di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf f dan g pada hakekatnya juga menunjukkan bahwa keputusan pengambilan keputusan tindakan administrasi pemerintahan mengacu pada kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, perkembangan-perkembangan tersebut merupakan perkembangan administrasi negara yang tentu harus diantisipasi oleh seluruh pejabat administrasi pemerintahan termasuk juga pejabat administrasi di lingkungan perpajakan;

Halaman 48 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu surat pembatalan ditetapkan pejabat yang berwenang tetapi dibuat dengan produk cetak printer kemudian pejabat administrasi pemerintahan tersebut menetapkan keputusannya dalam suatu surat, misalnya bersifat cetak langsung maupun online ataupun yang bersifat langsung ke sistem maka di Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang 30 Tahun 2014 padanya memang mempunyai daya mengikat kekuatan sama dengan keputusan yang tidak bersifat elektronik jadi pada prinsipnya sebenarnya semua urusan apapun baik yang non elektronik maupun tidak pada hakekatnya dibebankan kewajiban di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g dan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 terkait dengan kemungkinan adanya pembebanan warga masyarakat menimbulkan kerugian akibat hukum yang menimbulkan pembebanan baru atau berlanjut, yang sebenarnya tentu harus dikonfirmasi diberi- takan terlebih dahulu apabila mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang 30 Tahun 2014, maka sebelum sepuluh hari sebelumnya dia harus menyampaikan adanya pembebanan yang baru atau pembebanan kembali kepada warga masyarakat atas suatu tindakan atau keputusan administrasi, jadi kewajiban itu tentu tidak bisa didasarkan pada alasan bawah ini online atau sistem karena semuanya sesuai Pasal 38 memberi kekuatan yang sama sebagai keputusan yang tidak bersifat elektronik;
- Bahwa kalau pemberitahuan itu paling lama sepuluh hari, berdasarkan Pasal 46 kalau lewat sepuluh hari itu sesuai prosedur jadi kalau mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa suatu keputusan yang sah adalah satu pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan substansi sesuai dengan objek keputusan jika ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi maka Pasal 56 ayat (2) menyatakan menjadi batal atau dapat dibatalkan;
- Dalam hal suatu produk keputusan atau surat dilakukan secara online dengan alasan terkoneksi dengan sistem, tadi saya sampaikan bahwa karena Pasal

Halaman 49 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 ayat (3) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tetap menyatakan yang baru keluar tetap sebagaimana keputusan tertulis maka tentu kewajiban di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g dan Pasal 46, 47 dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 juga berlaku dalam rangka tentu dia harus mempunyai prosedur untuk memberitahukan adanya perubahan dan pembebanan sebagai warga masyarakat;

- Bahwa kalau mengacu di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sepanjang dia adalah mempunyai kewenangan publik mempunyai kewenangan melaksanakan kekuasaan umum berdasarkan perundangan maka dia termasuk administrasi pemerintahan;
- Bahwa di dalam Pasal 47 harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, ketika ada pembebanan baru atas tindakan publik, jadi pemberitahuan itu supaya sebelumnya diberitahukan bahwa akan ada keputusan ini, bahwa kemudian setelah didengarkan sesuai asas audi alteram partem dia menyatakan menolak itu persoalan lain, tetapi sesuai prosedural Pejabat negara atas nama jabatan dia mengatakan Kami tetap menetapkan keputusan tersebut tetapi sesuai prosedur tentu itu harus diikuti;
- Bahwa akibat hukum atas suatu prosedur dan kewajiban di Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa sesuai dengan prosedur maka menjadi batal atau dapat dibatalkan;
- Bahwa sebenarnya prinsip-prinsip dasar di dalam undang-undang administrasi pemerintahan sebagai undang-undang material bagi seluruh pejabat pemerintahan tanpa kecuali mengatur bahwa ada kewajiban untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g adalah sebelumnya dia memberitahukan adanya keputusan baru yang menimbulkan pembebanan, kemudian direferansikan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada hakekatnya bahwa tadi bahkan

Halaman 50 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan tindakan atau keputusan administrasi di Pasal 63 berdasarkan pada alasan subjektif atau pada alasan perubahan tersebut dilakukan secara substantif tetapi di dalam ayat (2) nya selalu dinyatakan memperhatikan tidak hanya soal bahwa demi jabatan tetapi juga memperhatikan AAUPB maka konsep memberikan apa memberitahukan kepada yang bersangkutan maka perubahan ini tentu menjadi keharusan untuk menjaga menjamin kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan selain AAUPB salah satunya akan pengharapan yang layak bahwa tentu yang bersangkutan tadinya mengharap sesuatu yang lebih ternyata telah diputuskan dengan keputusan administrasi yang terbaru hal seperti itu tentu harus diperhatikan secara prosedural oleh pejabat administrasi pemerintahan;

- Bahwa terkait dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. SE 60/PJ/2013 yaitu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 20/PJ/ 2013 G/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013, yang kami tanyakan dalam hal Surat Edaran tahun 2013 tersebut Pejabat Administrasi Pemerintahan Perpajakan mengatur jika Pembatalan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah hasil verifikasi jika Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah pemeriksaan atau penelitian pada tahun 2014 dikeluarkan Surat Pembatalan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan kata pemeriksaan tetapi pejabat administrasi yang bersangkutan menyatakan sejak tahun 2015 keduanya sama-sama menggunakan kata pemeriksaan karena adanya uji

Halaman 51 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, jadi adanya perubahan nomenklatur atau apapun tentu Pasal 46 ayat (2) harusnya disosialisasikan itu kepada warga masyarakat atau warga yang terkena akibat dari keputusan administrasi, alasannya bahwa berdasarkan sistem maka perubahan sebetulnya kemarin dikomunikasikan disosialisasikan kepada warga masyarakat terhadap perubahan perbedaan ataupun persamaan di dalam penggunaan nomenklatur tertentu sesuai dengan putusan badan peradilan jadi hal seperti ini supaya tidak menimbulkan dua link subjektif preh salah kira terhadap hak seseorang dan akhirnya menimbulkan salah kira warga masyarakat terhadap hak orang lain, kewenangan ini pejabat pemerintahan dua link inobjektif preh jadi seakan-akan terjadi perbedaan pandang salah kira dua link ini warga masyarakat terhadap pejabat administrasi pemerintahan maka sesuai dengan AAUPB prinsipnya itu dikomunikasikan disosialisasikan supaya arkhinya masyarakat yang memahami dan menimbulkan dua link objektif preh salah kira terdapat wewenang atau salah kira terhadap maksud pembuat undang-undang dari pengertian dan nomenklatur tersebut, sehingga akhirnya tidak menjadi persoalan atau menjadi sesuatu perbedaan pandang antara warga masyarakat dan administrasi pemerintahan jadi makanya Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu juga mendorong administrasi pemerintahan untuk meminimalisasi kemungkinan salah kira atau dua link baik objektif preh salah kira memang yang dimiliki hasil pemerintahan maupun juga dua link subjektif preh salah kira terhadap hak seseorang terhadap suatu kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mungkin perkembangan bagi seluruh administrasi pemerintahan di Indonesia sekarang, jadi kalau melakukan identifikasi tentu Undang-Undang 30 tahun 2014 ini memang belum tersosialisasi baik ke seluruh administrasi pemerintahan misalnya soal fiktif positif saja ternyata masih ada administrasi

Halaman 52 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, dia tahu bahwa 10 hari kerja dia harus dapat menjawab kecuali ditentukan dengan peraturan perundang-undangnya, hal seperti ini seperti misalnya soal kewajiban di dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 juga harus disosialisasikan bahwa bagaimanapun meskipun dengan adanya alas hukum dengan nama jabatan tetapi kan sesuatu motivasi keputusan maupun tindakan juga mempunyai alas fakta, faktanya tentu dengan mendengarkan pihak lain atau juga setelah melakukan sosialisasi dengan pihak lain yang terkena pembebanan;

- Bahwa kalau kita mengacu pada Pasal 66, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berkaitan dengan perubahan, pembatalan, penarikan kembali, penundaan semua, pasti ada ayat (2) nya selalu menyatakan bahwa setiap tindakan itu harus ada alas hukum tapi juga harus memperhatikan AAUPB, jadi dua itu menggunakan kata-kata dan sehingga tidak menggunakan kata atau jadi harus memperhatikan tidak hanya soal dasar hukum tetapi juga memperhatikan AAUPB;
- Bahwa proses self assesment system di perpajakan Indonesia, terkait dengan kewajiban perpajakan terutama PPN, tentu tidak terkait dengan hukum pajak, tetapi terkait dengan keseluruhan aspek bawah hukum administrasi negara tentu meliputi beberapa hukum di bawahnya itu salah satunya tentu hukum pajak tersebut jadi dia spesialisasi dari keilmuan Hukum Administrasi Negara juga ada hukum keuangan publik hukum kepegawaian dan selanjutnya namanya dalam satu sistem hukum administrasi yaitu hukum yang mempelajari hubungan tindakan-tindakan ke pemerintahan maupun administrasi pemerintahan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, terkait dengan Pasal 23 ayat (2), Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan

Halaman 53 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak, jadi ketentuan tersebut sebagai mengatur bahwa segala sesuatu secara substansi terkait dengan pelaksanaan penegakan perpajakan tentu ke pengadilan pajak, tapi persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang 30 Tahun 2014 sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan tersendiri ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 misalnya terkait dengan fiktif positif Dirjen Pajak menyatakan kami tidak 10 hari kerja kami beda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tapi kami misalnya 25 hari kerja, kemudian terkait dengan pelaksanaan kewajiban konfirmasi dengan sosialisasi serta memberitahukan sebelumnya kepada warga masyarakat kemudian membuat suatu ketentuan dan ketetapan sendiri maka itu mengacu pada ketentuan perpajakan yang tadi disebutkan tapi kalau sepanjang kemudian Dirjen Pajak tidak mengatur hal-hal seperti itu maka kembali pada material secara umum di Undang-Undang 30 tahun 2014 sehingga Dirjen Pajak dengan sendirinya juga perangkatnya tunduk pada prinsip-prinsip umum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sepanjang Dirjen Pajak tidak segera menyusun SOP tersendiri yang memberi kekhususan terhadap prinsip-prinsip dalam Undang-Undang 30 tahun 2014;

- Bahwa atas produk elektronik prosedurnya sama dengan produk yang tidak elektronik, apabila suatu instansi telah menyampaikan produk elektronik itu secara prosedural berarti itu sudah sesuai dengan prosedur dan tidak cacat administrasi, tentu kalau sesuai dengan prosedural pasti sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (2) dan juga misalnya kalau mempunyai peraturan dasarnya yang mengatur sendiri SOP misalnya berarti mengacu pada SOP nya;
- Bahwa kekuatan hukumnya sama antara produk elektronik maupun dengan

Halaman 54 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk non elektronik, di dalam Pasal 38 ayat (3) disampaikan mempunyai ke-kuatan sama;

- Bahwa dikembali pada prosedural di dalam materiil Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa semuanya yang Direktorat Pajak lakukan silahkan itu memenuhi substansi formalitas dalam Undang-Undang Nomor 30 misalnya silahkan menemukan tentang PTKP dan self-asessment dia menentukan juga dan semuanya, tapi tentu apakah setiap prosedur-prosedur itu apakah Dirjen Pajak Administrasi Pemerintah mengatur sendiri guna mengesampingkan prinsip-prinsip umum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga kami mempunyai cara tersendiri dalam Pasal 46, 47 misalnya, kami memang tidak punya akhirnya kami kembali pada ketentuan Pasal 46, 47, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa konsep Audi alteram partem memberitahukan terlebih dahulu atas perubahan itu prinsip-prinsip disampaikan penetapan pertama itu apakah memang Dirjen Pajak kemudian prosedur sendiri sehingga mengesampingkan di dalam prinsip-prinsip di undang-undang 30 tahun 2014 seperti misalnya apakah kemudian dirjen pajak menyampaikannya kepada yang mulia bahwa kami punya SOP sendiri yang mengesampingkan prinsip-prinsip dalam Pasal 46 Pasal 47 dan kewajiban dalam Pasal 7 ayat 2 huruf f dan G tersebut;
- Apabila penyampaian informasi tentang produk dari Dirjen Pajak disampaikan secara lisan melalui konsultasi itu bisa dikategorikan sosialisasi, Pasal 46 dan penjelasannya maupun di Pasal 7 ayat (2) huruf f menyatakan tidak terbatas pada itu tapi segala sesuatu bisa melalui elektronik apa langsung SMS atau WA pada hakekatnya adalah sebelum keputusan itu dilaksanakan, ditetapkan memberitahukan terlebih dahulu bahwa kami akan melakukan pembebanan yang berbeda seperti sebelumnya apa tanggapan yang bersangkutan maka itu didengar sesuai asas Audi alteram partem jadi memang tidak terbatas

Halaman 55 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dia melakukan verifikasi konfirmasi terhadap tindakan administrasi yang ditetapkan sebanyak pokoknya bahwa warga masyarakat telah didengarkan pendapatnya;

- Bahwa memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan, himbauan atau konseling itu termasuk sosialisasi, sepanjang itu membebaskan hal baru maka 10 hari sebelumnya disampaikan terlebih dahulu;
- Kalau seandainya ada peraturan yang mengubah satu frasa namun dalam SOP kami prosedurnya adalah sama, hanya merubah frasa dari surat yang atau produk hukum yang timbul atas perubahan frasa tersebut, akibat hukum atas surat yang ada hukum yang timbul contohnya pada surat kami ada frasa verifikasi berdasarkan peraturan diubah menjadi frasa penelitian namun dalam prosedurnya adalah sama antara verifikasi dengan penelitian yang baru itu akibat hukumnya, seperti saya sampaikan bahwa sepanjang itu kemudian disosialisasikan bahwa ini ada suatu pengertian frase nomenklatur yang sama, sejenis, maka sebenarnya suatu surat edaran sebenarnya atau produk administrasi mempunyai daya ikat ketika dia diketahui semua secara patut, jadi kalau misalnya itu diketahui semua oleh kami ingat ya bahwa itu adalah sama frasa apapun, jadi kami akan sampaikan mengapa sosialisasi itu harus disampaikan memang biar tidak terjadi dua link yang objektif preh maupun dua link yang subjektif preh jangan sampai pejabat administrasi akan dua link terhadap warga masyarakat dia salah kira terhadap hak seseorang demikian juga warga masyarakat dua link objektif preh dia salah kira terhadap wewenang pejabat yang menetapkan jadi untuk menghindari itu makanya suatu produk administrasi disosialisasikan dahulu supaya ada kesamaan bahwa ini sebenarnya sama rasa ini atau nomenklatur ini merupakan sama sehingga akhirnya yang itu mempunyai daya mengikat yang prosedural mengikat dan patut untuk dilaksanakan;

Halaman 56 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang 30 tahun 2014 sepanjang biasanya kami tidak berarti membaca mempunyai aturan tersendiri dari kami mengacu pada aturan yang ada kami contohnya misalnya ketika kami punya ketentuan bahwa kami mempunyai kewenangan untuk menentukan secara jabatan ketika itu disosialisasikan dalam bentuk apapun misalnya dalam bentuk konseling dan himbauan itu sudah bisa dikatakan bahwa itu sudah disosialisasikan kepada wajib pajak, jadi mungkin sosialisasi itu adalah pada pelaksanaan peraturan perpajakannya tetapi apakah Dirjen Pajak atau instansi administrasi pemerintahan seluruhnya apakah sudah mengkomunikasikan mensosialisasikan ketentuan di Pasal 46, 47 di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan misalnya kami sosialisasikan ketika kami menyatakan perubahan terhadap sesuatu itu kami nyatakan tidak 7 hari sebelumnya, tetapi kami menyakan satu hari sebelumnya, pun kami boleh, ketentuan itu apakah kemudian sudah diatur oleh SOP instansi perpajakannya, sehingga dia menyatakan kami kan ada SOP tersendiri, sehingga ketentuan prinsip umum di Pasal 47 dikesampingkan dan kami mempunyai SOP tersendiri;
- Terkait dengan adanya Surat Edaran Nomor 60/PG/2013 di dalam surat edaran ini secara eksplisit diatur tentang Pembatalan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga disebutkan dan dilampirkan di dalam lampiran Nomor XXVII tentang Format Pencabutan, apabila di dalam format sudah jelas misalnya harus verifikasi harus ini harus itu apakah dimungkinkan ada penyimpangan dari format yang sudah disebutkan di dalam surat edaran tersebut, secara teori hukum administrasi, administrasi negara, menyatakan satu pejabat yang berwenang, kedua tidak mengandung pelanggaran yuridis, ketiga sesuai dengan prosedur, keempat sesuai dengan peraturan dasarnya, yang ini diformulasikan di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yang ketiga pejabat yang berwenang sesuai

Halaman 57 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan sesuai dengan objeknya, dari segi teori sebenarnya bahwa ada yang disampaikan secara umum di kasus apapun, bahwa pada hakekatnya tentu semua tindakan sesuai dengan format dan peraturan dasarnya, jadi bakunya begitu demikian juga keluarannya, jadi kalau misalnya ada kerjaan tersebut maka yang saya khawatir mengandung kekurangan yuridis terkait dengan salah kira, makanya yang seperti itulah guna menghindari penafsiran berbeda antara warga dan pejabat instansi, karena bagaimanapun kekurangan yuridis tentu akan mengakibatkan batal demi hukum;

- Bahwa apabila di surat edaran itu sudah ada format baku mengenai keputusan, itu sudah menjadi keputusan tata usaha negara, tapi kan apakah itu mengandung kekurangan yuridis atau tidak tentu pengujian di hadapan yang mulia dan juga tentu pihak administrasi pemerintahan menyampaikan pokok-pokoknya sesuai dengan SOP atau warga masyarakat menyampaikan apa yang menjadi salah kira sehingga akhirnya administrasi pemerintahan mempunyai dasar bahwa salah kira itu tidak ada sebenarnya itu sudah menjadi keputusan sehingga diajukan ke yang mulia ini untuk diselesaikan;
- Bahwa untuk Pasal 46 ayat (2) menyatakan sosialisasi, konfirmasi dan semuanya yang dibutuhkan intinya itu peraturan administrasi sehingga itu sangat patut dikemukakan kepada warga masyarakat terhadap perubahan atau penafsiran atau pengertian dari nomenklatur tersebut pada intinya sebenarnya produk administrasi semuanya bagi surat edaran itu kan berlaku mengikat ketika dia dikemukakan secara layak diumumkan sesuai dengan teori prevante sehingga pada hakekatnya tentu menghindari dari adanya salah kira kalau memang sudah disosialisasikan secara patut diketahui untuk menjadi alas motivasi alas fakta yang sudah sah;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 46, 47 yang intinya kalau kita mau ambil

Halaman 58 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan paling tidak ahli ingin mengatakan bahwa kalau ada surat keputusan yang akan memberikan atau membebankan kepada orang atau satu badan hukum seperti itu seyogyanya haruslah diberitahukan terlebih dahulu, ya karena itu akan menimbulkan kewajiban yang membebankan orang atau badan hukum perdata;

- Bahwa melihat Pasal 46, 47, itu sebenarnya melaksanakan salah satu asas-asas penting di dalam organisasi yaitu asas Audi alteram partem asas Audi alteram partem semua pihak betul-betul didengarkan sehingga pemerintah mempunyai alas fakta yang memakai AAUPB jadi betul-betul memperhatikan sampai sesuai sehingga dia akan mengambil suatu keputusan yang sah dan layak sesuai dengan AAUPB intinya sebenarnya itu memberikan hak seorang bahwa kami mendengar anda ditugasi pemerintah, artinya memberi kesempatan kepada pihak untuk menyampaikan jangan sampai salah sebelum surat keputusan ini diambil;
- Bahwa kalau mengacu pada Pasal 46 tentu adalah melakukan verifikasi sosialisasi, tetapi kan itu Pasal 47 dalam rangka mendengarkan terlebih dahulu apakah waktu itu pihak Dirjen Pajak juga membuka suatu SOP sendiri bahwa terhadap yang kami sosialisasikan silakan anda segera tanggapi kepada kami sesuai ketentuan, jadi apakah prosedur itu disediakan atau tidak, intinya harus ada hak jawab;
- Bahwa betul ini ada irisan yang sangat tipis antara pengadilan pajak dan pengadilan tata usaha negara, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Peradilan Pajak pada hakekatnya sebenarnya ini terjadi ketika belum ditetapkan aturannya oleh Dirjen Pajak misalnya terkait dengan SOP sesuai dengan pelaksanaan undang-undang peraturan perpajakan, kalau saja kemudian Dirjen Pajak menyusun segera SOP terkait dengan Pasal 46, 47 kewajiban di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g segera mungkin bisa masukan bagi Tergugat disampaikan kepada Dirjen Pajak bawah ini segera

Halaman 59 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi mengacu pada peradilan pajak tapi karena ini belum diatur maka kembalilah pada prinsip-prinsip umum yang ada di Undang-Undang 30 Tahun 2014 di mana keputusan-keputusan atau prinsip-prinsip pelaksanaan Undang-Undang 30 Tahun 2014 menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, sehingga ini memang ini sangat tipis di dalam Pasal 1 angka 4 Peradilan Pajak putusan-putusan yang satu melaksanakan undang-undang perpajakan yang satu melaksanakan ketentuan perundangan kewenangannya dan AAUPB tipisnya itu pada melaksanakan program perpajakan atau memang kami mengemukakan persoalan-persoalan sekian prinsip Undang-Undang 30 / 2014 apakah sama materail di dalam Undang-Undang 30 atau di dalam undang-undang perpajakan sehingga tipisnya itu maka akan menjadi wewenang peradilan Tun ketika ini memang setelah dicek bagaimana jika sudah mengatur ketentuan di dalam prinsip-prinsip di Undang-Undang 30 tahun 2014 hingga beralihlah itu menjadi kewenangan pengadilan pajak;

- Bahwa begitu sangat luar biasa tingginya karena dia ingin menciptakan pemerintahan yang layak sehingga tidak ada semena-mena terhadap semua orang sehingga artinya mendengarkan itu asas Audi alteram partem menjadi asas-asas penting di dalam administrasi ketika dia mengambil tindakan paksa dalam hukum administrasi. sehingga memang di sini prosedur itu apakah kemudian mengacu pada undang-undang materiil yang harus istilahnya kita tahu Undang-Undang 30 kan KUHPnya bagi pejabat administrasi pemerintahan, sementara Undang-Undang Nomor 5/1986 ini adalah undang-undang PTUN adalah hukum acaranya administrasi, jadi dua undang-undang tentu harus disadari oleh administrasi pemerintahan semua bahwa ketika misalnya KUHP nya saja materinya bilang begitu maka secara prosedur bahwa harus mengambil keputusan anda harus mendengarkan maka itu menjadi prosedur yang terpenting dalam administrasi sehingga dia secara materiil substansinya

Halaman 60 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan diterima semua pihak dan berarti kan prosesual motivasi alas fakta alas hukum betul-betul sudah seimbang ditetapkan jadi prosedur lah itu akan menyebabkan materiil substansi juga akan layak dan patut untuk ditaati ;

- Bahwa pada dasarnya di dalam administrasi negara dan tindakan perubahan pembatalan pencabutan dan semuanya dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tadi sudah disampaikan sehingga asas contrarius actus maka dia yang menerbitkan dia yang kemudian memperbaiki akan melakukan tindakan dan keputusannya, tentu disitu perlu ada asas correction tentu bahwa dirinya sedang karena biasa diktum-diktum keputusan yang kita tahu yang melihat selalu dia menyatakan apabila di kemudian ada kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya selalu sebagai suatu diktum terakhir di suatu ketetapan keputusan guna melindungi kepentingan si administrasinya itu sendiri nah itu tentu asas correction tersebut tentu dibutuhkan apakah memang harus dari warga masyarakat tertentu sesuai asas contrarius actus. bahwa silakan lebih bagus dia sendiri yang melakukan telaah administrasi, sehingga tanpa menunggu yang lain dia akan melakukan perbaikan sama seperti dia melakukan aquo ini kalau misalnya kemudian prosedur itu dipahami belum dilakukan kemudian bisa dilakukan penundaan atau pencabutan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan kembali seperti mengikuti prosedur di dalam Pasal 47 Undang-Undang 30 tahun 2014 maka dikembalikan lagi kepada situasi yang tadi sesuai dengan syarat dan seterusnya, jadi intinya sebenarnya akan lebih baik dia melakukan self correction;
- Bahwa prinsip umum itu apalagi khusus di AAUPB tentu dia mengacu secara tertulis di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 misalnya dia tidak di mengatur di dalam SOP nya apa kembali kepada sifat materil secara umum prinsip dimana Undang-Undang 30 tahun 2014 bahkan waktu itu beberapa juga menanyakan seperti yang mulia sampaikan menurut saya justru itu dapat

Halaman 61 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tindakan administrasi yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 bahwa disatukan makanya ada keputusan dan ada tindakan administrasi pemerintahan jadi dua-duanya itu dapat dilakukan saya cepat oleh administrasi sepanjang dia mempunyai kewenangan atributif;

- Manakala terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara pengadilan sebagai alat kelengkapan negara harus mendahulukan Prinsipnya tentu kepentingan hukum, artinya bahwa proses suatu pertimbangan negara pun tidak boleh semena-mena tapi pribadi pun tidak boleh melakukan penyimpangan, jadi prosesual itu adanya kepentingan hukum, prosesual itulah yang perlu dipertimbangkan dan seimbang, negara bagaimanapun tidak boleh semena-mena si pribadi pun bagaimanapun tidak boleh menyimpang dari aturan hukum;
- Bahwa sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 sebenarnya bisa dibatalkan, bisa dilakukan oleh badan peradilan atau pejabat yang bersangkutan, tapi juga misalnya sudah diajukan ke badan peradilan maka sudah semestinya pejabat administrasi pemerintahan menunggu bagian putusan di badan peradilan terlebih dahulu, hingga apakah justru malah itu menjadi alas fakta yang kuat bagi administrasi negara nanti di alam alas motivasinya dia akan mencantumkan bagaimana putusan badan peradilan tersebut menjadi dasar dia mengambil keputusan yang semestinya jadi koreksi justru badan peradilan menjadi bagian dari alas fakta di motivasi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 April 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 62 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden (bukti P-10 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang berisi eksepsi, sesuai mekanisme pertimbangan hukum bila terdapat eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan :

A. Eksepsi kompetensi absolut, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan sebagai berikut;

1. Objek sengketa a quo merupakan sengketa pajak;
  - a. Bahwa objek sengketa a quo merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak): "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Dengan Surat Paksa”;

- b. Bahwa objek sengketa a quo berupa Surat Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden in casu Penggugat merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pejabat yang berwenang;
- c. Bahwa adapun dasar kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan objek sengketa a quo diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 2 ayat (8) yang menyatakan : “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.”;
- d. Bahwa pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha kecil kena pajak pertambahan nilai Tahun 2014 atas Wajib Pajak PT. Green Garden in casu Penggugat telah sesuai dengan PER-12/PJ/2014 jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU KUP yaitu :

Pasal 1 ayat (1) : “Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Tambahan Nilai.”;

Pasal 1 ayat (2) : “Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena

Halaman 64 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



Pajak yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”;

Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua in casu Tergugat telah melakukan verifikasi sesuai dengan Laporan Nomor : 077.PKP/LHV/WPJ.05/KP.1009/2014;

2. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
  - a. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 31 :

- (1). Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2). Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 1 angka 4

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”;

Pasal 1 angka 5

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan Kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka telah jelaslah bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, termasuk sengketa atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak in casu objek sengketa dalam perkara a quo sengketa dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi *doli prae sintis*, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan sebagai berikut; Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari kewajiban perpajakan dan menghalangi Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo berupa Surat Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

“Huruf E angka 3 sub (i) :

- 1) Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP merupakan pembatalan atas Pencabutan Pengukuhan PKP melalui Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, yang dilakukan secara jabatan oleh KPP;
- 2) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP yang pernah diterbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ternyata masih memenuhi persyaratan sebagai PKP;
- 3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKP yang dicabut dinyatakan tetap berlaku”;

Halaman 67 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Eksepsi obscuur libelum

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak sinkron atau tidak konsisten satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. Eksepsi kompetensi absolut

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat hanyalah terbatas pada soal proses penerbitan dan penyampaian keputusan in litis obyektum kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa objek sengketa atau surat keputusan Tergugat in litis obyektum tidak termasuk sebagai keputusan yang dapat diajukan banding dan gugatan sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 31 UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat (2) UU KUP maka dengan sendirinya keputusan Tergugat in litis obyektum bukan merupakan objek sengketa pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak;

### B. Eksepsi *doli prae sintis*

- Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan secara licik untuk menghindari kewajiban perpajakan dan menghalangi Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

## C. Eksepsi obscuur libelum

Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak sinkron atau tidak konsisten satu sama lain;

Halaman 68 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab berkaitan dengan eksepsi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi kompetensi/kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan : Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan : Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5, yaitu : sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menentukan : "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden (bukti P-10 = bukti T-6);

Halaman 70 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bila mencermati isi dari objek sengketa bukti P-10 = bukti T-6, merupakan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Huruf E angka 3 sub (i) dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka isi dari keputusan objek sengketa tidak berkaitan dengan pelaksanaan penagihan Pajak ataupun keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden (bukti P-10 = bukti T-6) tidak memenuhi unsur keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun lebih memenuhi unsur keputusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 71 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat obscur libelum;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan untuk dapat dinyatakan sudah sesuai dengan persyaratan sebagai sebuah gugatan tata usaha Negara, sebagai tolok ukurnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

- (1). Gugatan harus memuat :
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- (2). Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3). Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 22 Januari 2018 telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur (obscur libelum), oleh karenanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat kabur (obscur libelum) tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Halaman 72 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi *doli prae sintis*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi *doli prae sintis* isi dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara sehingga Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi *doli prae sintis* tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab, bukti-bukti surat, keterangan ahli, yang menjadi pokok persengketa dalam sengketa a quo adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Nomor : S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden (bukti P-10 = bukti T-6), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan isi dari objek sengketa a quo tersebut yang menjadi isu hukum dan harus dijawab dalam pertimbangan hukum ini adalah apakah surat pencabutan pengukuhan PKP terhadap Penggugat telah seseuai dengan wewenang, prosedur maupun substansi dalam penerbitannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa

Halaman 73 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Surat Edaran Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Huruf E angka 3 sub (i);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sengketa a quo dari segi prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa prosedur pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yang menentukan :

Pasal 58 :

Ayat (1) : PKP dapat menyampaikan klarifikasi terhadap pencabutan PKP secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dikirim;

Ayat (2) : Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan pembatalan pengukuhan PKP;

Ayat (3): Selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan

Halaman 74 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59 Peraturan Menteri tersebut menentukan :

Ayat (1) : Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP;

Ayat (2): Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa:

- (1). Laporan hasil pemeriksaan Wajib Pajak Badan dengan nomor laporan : LAP-00088/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS/2014 atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden tanggal 12 Desember 2014 (bukti T-3a);
- (2). Laporan hasil pemeriksaan Wajib Pajak Badan dengan nomor laporan : LAP-00089/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS/2014 atas nama Wajib Pajak PT. Green Garden tanggal 12 Desember 2014 (bukti T-3b);
- (3). Berita Acara Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP Nomor S-4S/WPJ.05/KP.1003/2014 tanggal 17 Desember 2014 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 tersebut Tergugat secara jabatan dalam

Halaman 75 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah secara substansi Penggugat memang dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, menentukan : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa bukti T-3a dan T-3b karena omzet wajib pajak (Penggugat) telah mencapai Rp. 5.429.033.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga telah melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan demikian secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 76 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 oleh Kami, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. dan UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018

Halaman 77 dari 78 halaman putusan Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. ENI NURAENI

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- A T K .....	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan .....	Rp.	54.000,-
- Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
Jumlah ....	Rp.	220.000,-
=====		

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)